

Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memfasilitasi Optimalisasi Dana Sosial Islam Untuk Perencanaan Keuangan Di Indonesia

Puput Dwi Wulandari, Rini Puji Astutik, Aulia Sekar Anggraeni, Dewi Fajar Manikati

Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

puputdwiwulandari238@gmail.com, rinipuji.astuti111983@gmail.com, aulyasekar2005@gmail.com, dewi.fajaarr@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam memfasilitasi optimalisasi dana sosial Islam—seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF)—sebagai instrumen perencanaan keuangan berkelanjutan di Indonesia. Dalam konteks ekonomi Islam, dana sosial memiliki potensi besar untuk mendukung redistribusi kekayaan dan pembangunan sosial-ekonomi masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif dan studi literatur, penelitian ini menyoroti bagaimana LKS berfungsi sebagai intermediary yang amanah, efisien, dan sesuai prinsip syariah dalam penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana sosial. Hasil studi menunjukkan bahwa integrasi ZISWAF dalam sistem perencanaan keuangan tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan syariah, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi umat dan mendukung agenda pembangunan nasional. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, digitalisasi layanan, serta peningkatan literasi keuangan syariah untuk memaksimalkan peran LKS dalam pengelolaan dana sosial Islam di Indonesia

Kata Kunci: Lembaga Keuangan Syariah, Dana Sosial Islam, ZISWAF, Perencanaan Keuangan, Inklusi Keuangan Syariah.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan sistem keuangan berbasis syariah. Salah satu aspek penting dalam sistem ini adalah pengelolaan dana sosial Islam, yang mencakup zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Dana sosial Islam berperan sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi umat yang sejalan dengan prinsip keadilan dan solidaritas dalam Islam. Optimalisasi pengelolaan ZISWAF menjadi kunci dalam mendukung pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, khususnya dalam konteks perencanaan keuangan nasional maupun individu.

Lembaga Keuangan Syariah pertama kali diinisiasi oleh umat Islam dan dibentuk dalam suatu organisasi yang bernama Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Benghazi, Libya, pada Maret 1973. Organisasi ini kemudian mendirikan Lembaga Keuangan Pembangunan Islam (Islamic Development Bank/IDB), yang dimulai dengan modal 2 milyar dinar Islam. IDB memotivasi banyak negara Islam, seperti Saudi Arabia, Dubai, Mesir, dan lainnya, untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. IDB secara resmi didirikan pada 20 Oktober 1975 dengan tujuan utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial negara-negara anggotanya, serta masyarakat Muslim secara keseluruhan, baik secara individu maupun kolektif, berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Di Indonesia, awal mula kegiatan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diatur melalui Pasal 6 PP UU No. 72 Tahun 1992 tentang lembaga keuangan. Penjelasan dari pasal ini tidak menyebutkan istilah lembaga keuangan syariah secara langsung, melainkan hanya mencantumkan "Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah."

Lembaga keuangan (finansial institution) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah penghimpunan dana masyarakat dan jasa-jasa keuangan lainnya. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok Perbankan, pasal 1.b menyebutkan bahwa Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya ke dalam masyarakat

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki posisi strategis dalam mendukung proses penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana sosial Islam secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan memanfaatkan teknologi keuangan dan sistem manajemen yang modern, LKS dapat meningkatkan efektivitas distribusi dana sosial serta memperluas jangkauan penerima manfaat. Selain itu, integrasi dana sosial Islam ke dalam perencanaan keuangan melalui peran aktif LKS berpotensi menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Namun demikian, tantangan masih dihadapi, baik dari sisi regulasi, literasi keuangan masyarakat, hingga kolaborasi antar-lembaga.

Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran LKS dalam memfasilitasi optimalisasi dana sosial Islam serta mengidentifikasi strategi yang dapat mendorong pemanfaatan ZISWAF secara maksimal dalam kerangka perencanaan keuangan di Indonesia. Keuangan Islam menghadapi tantangan dan peluang besar dalam era transformasi digital. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan global, sektor ini harus mengadopsi teknologi terbaru untuk memenuhi

kebutuhan konsumen yang terus berkembang dan agar tetap kompetitif di pasar global. Teknologi finansial (Fintech) telah membawa perubahan besar dalam sektor keuangan secara keseluruhan. Inovasi dalam Fintech telah mengubah cara masyarakat mengakses dan mengelola layanan keuangan, memberikan solusi yang lebih efisien dan praktis. Fintech telah terbukti efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada di sektor keuangan konvensional.

Dalam konteks pengelolaan dana sosial, bank syariah memiliki peran ganda. Pertama, sebagai pengumpul dana zakat dan infaq dari muzakki (orang yang memberikan zakat) dan donatur infaq. Kedua, sebagai distributor yang memastikan bahwa dana tersebut dialokasikan kepada mustahik (penerima zakat) dan proyek sosial sesuai dengan prinsip syariah. Proses ini membutuhkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan untuk memastikan bahwa dana tersebut memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Bank syariah telah mengadopsi berbagai inovasi dalam pengelolaan dana sosial. Ini termasuk penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan dan distribusi dana, serta pengembangan produk keuangan syariah yang memungkinkan zakat dan infaq diinvestasikan dalam proyek-proyek yang menghasilkan dampak sosial positif. Misalnya, melalui skema pembiayaan mikro syariah, dana zakat dan infaq dapat digunakan untuk memberikan pinjaman tanpa bunga kepada usaha kecil yang memenuhi syarat. Pengelolaan dana sosial oleh bank syariah memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Dana zakat dan infaq dapat digunakan untuk mendanai berbagai program, mulai dari pendidikan dan kesehatan hingga pengembangan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. Dampak ini tidak hanya terbatas pada penerima manfaat langsung tetapi juga membantu dalam menggerakkan roda ekonomi lokal dan regional.

Latar belakang masalah ini mencerminkan kompleksitas dan dinamika yang terlibat dalam transformasi digital keuangan Islam. Dengan memahami secara baik latar belakang masalah tersebut, akan dapat dirancang strategi yang tepat untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang muncul dalam menghadapi revolusi teknologi di sektor keuangan syariah.

METODE

Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai konsep, praktik, dan peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam mengelola dan mengoptimalkan dana sosial Islam dalam konteks perencanaan keuangan. Sumber data yang digunakan berasal dari referensi sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan tahunan lembaga terkait, regulasi pemerintah, serta publikasi resmi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menginterpretasi data berdasarkan tema-tema utama, seperti: (1) peran lembaga keuangan syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf di Indonesia; (2) kendala dan tantangan yang dihadapi lembaga keuangan syariah dalam mengoptimalkan dana sosial Islam untuk mendukung perencanaan keuangan masyarakat; serta (3) inovasi atau transformasi digital yang dilakukan lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan dana sosial Islam guna mendukung perencanaan keuangan umat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. peran lembaga keuangan syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf di Indonesia

Dalam ajaran Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Sunnah, terdapat petunjuk yang jelas bahwa Islam menolak kemiskinan dan berupaya untuk menghapusnya dari tengah masyarakat. Selain itu, Islam juga memiliki berbagai institusi yang berpotensi besar dalam mengatasi kemiskinan, asalkan umat Islam benar-benar menjalankan fungsinya dengan sungguh-sungguh. Contohnya adalah BAZNAS dan BWI, yang merupakan lembaga-lembaga yang bisa disinergikan dengan lembaga keuangan Syariah. Lembaga keuangan syariah berperan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kehadirannya membuktikan bahwa Lembaga Keuangan Syariah mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kegagalan lembaga keuangan konvensional, sekaligus menjadi alternatif solusi dalam upaya menyejahterakan masyarakat (Harahap & Soemitra, 2022).

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah institusi ekonomi yang berbasis ajaran Islam yang penting. LKS menunjukkan bahwa umat Islam ingin menerapkan hukum ekonomi Islam dalam kehidupan finansial mereka. LKS mengikuti aturan syariah Islam dalam setiap operasi keuangannya. LKS menggunakan konsep seperti kemitraan berbasis hasil, transaksi jual beli, sewa menyewa untuk tujuan komersial, dan pinjam-meminjam sosial untuk melakukan transaksi. LKS juga memegang prinsip-prinsip utama, seperti tidak mengizinkan penggunaan bunga (riba), menjalankan bisnis yang adil dan menghasilkan keuntungan yang halal, harus membayar zakat atas hasil usaha, dan melarang praktik monopoli. LKS juga ingin membantu membangun masyarakat melalui usaha ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. (Mukharom et al., 2024)

Lembaga keuangan syariah dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- Lembaga keuangan depository syariah (depository financial institution syariah) yang disebut Lembaga keuangan bank syariah
- Lembaga keuangan syariah non depository (non depository financial institution syariah) yang disebut Lembaga keuangan syariah bukan bank

Lembaga keuangan syariah, baik yang berbentuk bank maupun non-bank, menjalankan operasional dan layanannya berdasarkan nilai-nilai Islam, termasuk dalam penyediaan produk-produknya, dengan pengawasan dari Dewan Pengawas

Syariah (DSN). Lembaga keuangan Islam memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai badan usaha (tamwil) dan sebagai institusi sosial (maal). Selain fokus pada kegiatan inti di bidang moneter, lembaga keuangan Islam juga dapat menyediakan berbagai layanan pembayaran lainnya, seperti koperasi, asuransi, gadai, pembiayaan (leasing), serta berbagai bentuk kerja sama bisnis.(Awwalunnisa, 2021)

Dengan keberadaan lembaga ini, masyarakat dapat menghemat waktu dan energi dalam mengelola urusan keuangan. Lembaga keuangan syariah, yang menerapkan sistem tanpa bunga, seperti bank syariah, menawarkan solusi alternatif dalam hal permodalan. Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan memperluas akses bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendapatkan pembiayaan, tidak hanya dari perbankan konvensional dan koperasi, tetapi juga melalui perbankan syariah. Pemberdayaan UMKM dapat menjadi langkah strategis untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan angka pengangguran serta kemiskinan. Lembaga ini memiliki prinsip-prinsip dan operasi yang terintegrasi dengan nilai-nilai sosial serta aktivitas ekonomi.

Persamaan antara bank dan lembaga non-bank adalah keduanya mengelola dana masyarakat, yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif, melalui berbagai produk atau layanan keuangan yang disediakan oleh masing-masing lembaga. Dalam mekanisme keuangan Islam, praktik bunga harus dihindari, yang menjadi dasar utama dalam keuangan konvensional. Meskipun sistem bunga sudah dikenal luas, sistem bagi hasil mungkin masih dianggap baru bagi banyak orang, sehingga hanya sedikit yang memahaminya. Sistem bagi hasil ini menjadi karakteristik unik yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan sistem bunga.

Secara umum, lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara dalam sistem keuangan. Peran intermediasi ini melibatkan pengumpulan dana dari pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana, seperti pelaku usaha, instansi pemerintah, maupun perorangan (rumah tangga), untuk kemudian disalurkan kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Proses ini merupakan bentuk alokasi dana dari unit ekonomi yang mengalami surplus ke unit yang mengalami defisit. Lembaga Keuangan Syariah memiliki peran dan fungsi utama dalam menyediakan akses pembiayaan bagi masyarakat yang ingin menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga ini membantu memenuhi berbagai kebutuhan seperti konsumsi barang, penambahan modal kerja, memperoleh manfaat atau nilai guna dari suatu aset, hingga penyediaan modal awal bagi individu yang memiliki usaha potensial namun terkendala oleh keterbatasan dana.(Rodoni, n.d.)

Selain itu, lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan menciptakan sistem keuangan yang kuat, efektif, dan berbasis keadilan. Tujuan ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung sektor ekonomi kerakyatan, termasuk melalui penyebaran lembaga keuangan syariah ke lebih banyak daerah. Selain itu, lembaga-lembaga ini membantu perekonomian nasional dengan meningkatkan aktivitas usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.(Keuangan et al., 2024)

Lembaga keuangan syariah dibentuk dengan tujuan untuk mendorong dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, hukum syariah, serta nilai-nilai tradisionalnya dalam aktivitas keuangan, perbankan, dan bisnis yang relevan. Prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional lembaga ini berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, serta sifat universal (rahmatan lil 'alamin).

Prinsip utamayang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah:(Rodoni, n.d.)

1. Maysir, yang secara etimologis berarti judi, secara umum merujuk pada aktivitas mengundi nasib atau segala bentuk kegiatan yang bersifat spekulatif dan mengandalkan keberuntungan. Istilah maysir beserta turunannya disebutkan sebanyak 44 kali dalam Al-Qur'an.
2. Gharar, Secara bahasa gharar berarti penipuan, tipu daya, atau ketidakpastian. Gharar merujuk pada hal-hal yang dapat menyesatkan manusia, baik berupa harta, kemewahan, kekuasaan, hawa nafsu, maupun bentuk lainnya. Dalam Al-Qur'an, gharar digolongkan sebagai perbuatan yang tercela. Istilah ini juga menggambarkan tindakan menjalankan usaha secara sembrono tanpa bekal pengetahuan yang memadai.
3. Haram, Secara etimologis, haram berarti sesuatu yang dilarang atau bentuk penegasan atas larangan. Larangan ini dapat berasal dari perintah Tuhan maupun pertimbangan rasional. Dalam kegiatan ekonomi, setiap individu dianjurkan untuk menjauhi segala bentuk keharaman, baik yang haram karena zatnya maupun karena faktor lain di luar zat tersebut.
4. Riba, Riba adalah praktik pengambilan keuntungan tambahan dalam aktivitas jual beli atau pinjam-meminjam yang bertentangan dengan prinsip muamalah Islam, sehingga dianggap tidak sah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, riba diartikan sebagai penerimaan keuntungan yang tidak dibenarkan, antara lain dalam bentuk pertukaran barang sejenis dengan ketidakseimbangan dalam kualitas, jumlah, atau waktu penyerahan (riba fadhil), serta dalam bentuk pinjaman yang mengharuskan pengembalian melebihi jumlah pokok karena adanya penambahan waktu (riba nasi'ah).

Lembaga keuangan syariah, baik yang berbentuk bank maupun non-bank, memiliki prospek yang sangat positif. Aset yang dimiliki oleh industri keuangan syariah terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan stabil. Diperkirakan akan ada ekspansi yang besar dalam sektor syariah, seperti di bidang perbankan, asuransi syariah, dan sektor keuangan syariah lainnya dalam beberapa tahun mendatang. Prediksi ini didasarkan pada perkembangan yang sedang berlangsung dalam industri keuangan syariah saat ini. Lembaga keuangan syariah berperan dalam mendukung sektor usaha dengan cara meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam penyediaan barang dan jasa, memperlancar proses distribusi produk, serta berkontribusi dalam menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat. Secara lebih rinci, lembaga keuangan syariah memiliki beberapa fungsi utama, antara lain:(Rodoni, n.d.)

- a. Alih Aset (Asset Transmutation)

Lembaga keuangan syariah, baik bank maupun nonbank, menyediakan pembiayaan kepada pihak yang memerlukan dana dalam jangka waktu tertentu dengan kesepakatan yang sesuai prinsip syariah.

b. Fasilitasi Transaksi

Lembaga keuangan syariah mempermudah pelaku usaha dan masyarakat dalam melakukan berbagai jenis transaksi barang dan jasa melalui layanan yang sesuai dengan hukum Islam.

c. Penyediaan Likuiditas

Pihak yang memiliki kelebihan dana (unit surplus) dapat menempatkan dananya dalam berbagai instrumen keuangan syariah seperti giro, tabungan, dan deposito.

d. 4. Peningkatan Efisiensi

Lembaga keuangan syariah membantu menurunkan biaya transaksi dan memperluas akses layanan keuangan. Sebagai perantara (broker), mereka mempertemukan pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan, sehingga proses interaksi keuangan menjadi lebih lancar dan terorganisasi.

2. Kendala dan Tantangan yang dihadapi lembaga keuangan syariah dalam mengoptimalkan dana sosial untuk mendukung perencanaan keuangan masyarakat

Lembaga keuangan yang gagal bersaing dan menjaga kinerjanya akan secara perlahan keluar dari industri dan berisiko mengalami kebangkrutan, termasuk lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan langkah preventif sejak dini untuk menilai kondisi dan tingkat kesehatan lembaga keuangan syariah guna mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin timbul di masa depan. Lembaga keuangan syariah harus membuat strategi yang matang untuk menghadapi berbagai masalah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Namun, karena dukungan pemerintah yang terbatas, industri keuangan syariah masih belum berkembang dengan baik. Secara keseluruhan, kondisi pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari luar, terutama perlambatan ekonomi negara. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah harus melakukan konsolidasi internal untuk memperkuat struktur manajemen mereka. Kinerja sektor keuangan syariah secara keseluruhan akan sangat dipengaruhi oleh proses konsolidasi ini.

Berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Syariah yaitu:

1. Kurangnya Literasi dan Edukasi Keuangan Syariah

Banyak masyarakat belum memahami konsep dana sosial Islam, termasuk mekanisme distribusi dan manfaatnya dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Ini menyebabkan rendahnya partisipasi dan kepercayaan terhadap lembaga pengelola.

2. Fragmentasi Pengelolaan Dana Sosial

Pengelolaan dana sosial masih tersebar di banyak lembaga tanpa koordinasi yang kuat, sehingga efektivitasnya dalam mendukung perencanaan keuangan masyarakat menjadi kurang optimal.

3. Terbatasnya Inovasi Produk Sosial Syariah

Produk-produk keuangan sosial yang ditawarkan oleh LKS sering kali bersifat tradisional dan belum disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern, seperti dana darurat, pembiayaan pendidikan, atau pensiun berbasis zakat dan wakaf.

4. Kurangnya Integrasi dengan Layanan Keuangan Mikro

Dana sosial belum sepenuhnya terintegrasi dengan produk keuangan mikro syariah yang dapat memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, khususnya UMKM.

5. Kapasitas Kelembagaan yang Terbatas

Beberapa LKS, khususnya yang berperan dalam pengelolaan dana sosial seperti BAZNAS atau BWI, masih menghadapi kendala operasional, SDM, dan teknologi informasi untuk melakukan pengelolaan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

6. Belum Optimalnya Dukungan Regulasi dan Kebijakan

Regulasi yang ada belum sepenuhnya mendorong kolaborasi antara lembaga pengelola dana sosial dan lembaga keuangan syariah komersial. Hal ini membatasi ruang gerak untuk inovasi dan ekspansi program-program sosial.

7. Kendala Distribusi dan Penyaluran Dana

Proses penyaluran dana sosial terkadang tidak tepat sasaran atau belum berbasis pada kebutuhan aktual masyarakat, sehingga tidak berkontribusi langsung terhadap perencanaan keuangan jangka panjang mereka.

Dana sosial dalam Islam memiliki peran penting dalam menunjang perencanaan keuangan masyarakat, terutama bagi kelompok miskin dan rentan. Pemanfaatan zakat dan sedekah dapat dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan, sehingga pendapatan utama masyarakat tidak terkuras untuk hal-hal mendasar. Dengan demikian, mereka memiliki kesempatan untuk mulai menabung atau melakukan investasi dalam skala kecil. Zakat dan wakaf produktif dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan usaha mikro yang bebas dari unsur riba, sehingga masyarakat lapisan bawah yang tidak memiliki akses ke lembaga perbankan tetap dapat menjalankan kegiatan usaha yang menghasilkan. Hal ini turut mendukung perencanaan keuangan masyarakat melalui tambahan pendapatan yang lebih stabil. Sementara itu, pemanfaatan wakaf dalam bentuk penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan memberikan manfaat jangka panjang yang dapat menekan biaya hidup dan meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga, sehingga secara tidak langsung memperkuat strategi keuangan rumah tangga.

Saat ini, banyak lembaga pengelola zakat dan wakaf yang telah mengintegrasikan program sosial mereka dengan pelatihan keterampilan wirausaha dan manajemen keuangan. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya mengatur keuangan, membuat anggaran, menabung, serta mengenal konsep investasi yang sesuai prinsip syariah. Selain itu, infaq dan sedekah yang dikumpulkan secara kolektif juga dapat dikembangkan menjadi dana tabarru', yaitu dana sosial yang dapat digunakan sebagai penyangga keuangan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat seperti bencana, penyakit, atau kehilangan pekerjaan, sehingga memperkuat perencanaan keuangan berbasis kebersamaan dan solidaritas.

Faktor sosial, ekonomi, dan budaya berperan signifikan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap produk dan layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah. Faktor-faktor tersebut dapat berperan sebagai hambatan maupun

katalis, yang secara keseluruhan menunjukkan kompleksitas dinamika penerimaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah di Indonesia. Kebijakan strategis yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini mencakup penguatan modal, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pembenahan struktur pendanaan pada lembaga keuangan syariah. (Rahmawati & Djuanda Bogor, 2024)

Kebijakan strategis yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini mencakup penguatan modal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perbaikan struktur pendanaan pada lembaga keuangan syariah. Meskipun jumlah lembaga, kantor, dan aset keuangan syariah menunjukkan pertumbuhan, laju perkembangannya cenderung melambat. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif dari pemerintah, kalangan akademisi, serta penguatan internal di lingkungan lembaga keuangan syariah untuk menghadapi tantangan yang ada dan memaksimalkan peluang dalam pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia.

Berikut ini adalah beberapa contoh tantangan dan hambatan yang berkaitan dengan aspek pendanaan.

- a. Pertama, akad berbasis bagi hasil seperti Musyarakah dan Mudharabah saat ini kurang banyak diterapkan. Padahal, kedua jenis akad ini merupakan instrumen keuangan yang secara langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme kemitraan dan pembagian keuntungan.
- b. Meningkatnya tren kredit bermasalah menjadi isu yang cukup serius, khususnya dalam pembiayaan sektor UMKM. Hal ini disebabkan oleh kesulitan bank dalam menarik dana melalui surat berharga, yang mencerminkan tingginya risiko kredit di segmen UMKM.
- c. Hanya sebagian kecil dana yang dialirkan ke perusahaan skala menengah hingga besar. Selama ini, pembiayaan oleh perbankan syariah—baik melalui Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS)—lebih banyak difokuskan pada sektor UMKM dibandingkan dengan sektor non-UMKM. (Qotrunnada & Yazid, 2022)

Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah kerap menghadapi kondisi yang mengharuskan mereka menyesuaikan operasional dengan situasi yang ada. Akibatnya, kegiatan operasional lembaga keuangan syariah sering kali belum menyentuh aspek-aspek yang mendasar, dan masih terbatas pada hal-hal yang bersifat permukaan. Produk-produk yang ditawarkan sering dipandang hanya sebagai adaptasi dari lembaga keuangan konvensional, bukan sebagai solusi alternatif yang memiliki karakter khas. Di samping itu, penerapan standar pengukuran keuntungan dan kinerja yang masih mengacu pada sistem lembaga keuangan konvensional merupakan salah satu bentuk keterbatasan operasional yang masih dihadapi oleh lembaga keuangan syariah.

Keterbatasan aksesibilitas, terutama di daerah terpencil, merupakan masalah besar bagi bank syariah. Masyarakat kesulitan mendapatkan layanan keuangan syariah karena kurangnya infrastruktur perbankan syariah di daerah-daerah tersebut. Selain itu, hambatan besar lainnya adalah masyarakat kurang memahami konsep zakat dan infaq dan bagaimana keduanya diterapkan dalam sistem perbankan syariah. Karena kurangnya pendidikan, masyarakat kurang terlibat dalam pengumpulan dana sosial Islam, sehingga kurang efektif. Bank syariah juga menghadapi kesulitan dalam menyatukan sistem pengumpulan dana dengan lembaga zakat lain karena standar dan prosedur yang berbeda di antara lembaga tersebut sering menimbulkan kebingungan dan inefisiensi. (Pahala, 2023)

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi distribusi dana sosial, upaya untuk mengharmonisasi dan mengintegrasikan sistem antar lembaga menjadi sangat penting. Pengelolaan dan penyaluran dana zakat dan infaq secara tepat sasaran merupakan tantangan lain yang tidak kalah penting. Ini mencakup proses menentukan bagaimana dana harus digunakan, memastikan bahwa dana diberikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkannya, dan memastikan bahwa dana digunakan secara efektif dan sesuai tujuan. Selain itu, kurangnya kemampuan untuk mengakses teknologi di beberapa daerah juga menjadi penghalang untuk penggunaan teknik digital yang lebih efektif dalam proses pengumpulan dana zakat dan infaq.

3. INOVAI ATAU TRANSFORMASI DIGITAL YANG DILAKUKAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM PENGELOLAAN DANA SOSIAL ISLAM GUNA Mendukung PERENCANAAN KEUANGAN UMAT

Istilah digitasi, digitalisasi, dan transformasi digital merupakan tiga konsep yang kerap digunakan dalam satu dekade terakhir, terutama dalam berbagai diskusi dan kajian lintas disiplin ilmu. Ketiga istilah tersebut memiliki arti yang berbeda dan tidak dapat dipertukarkan satu sama lain. Dalam rangka memperkuat peran keuangan sosial syariah, pemerintah telah merilis Roadmap Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren. Selain itu, berbagai upaya transformasi dalam pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) juga terus digalakkan. Transformasi ini mencakup berbagai aspek, seperti penguatan regulasi dan tata kelola, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kegiatan riset, peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat, pengembangan produk inovatif, serta pemanfaatan teknologi digital dan platform berbagi. (Mukharom et al., 2024)

Peran inovasi dan digitalisasi dalam lembaga keuangan syariah (LKS) sangat krusial dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana sosial Islam, seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Transformasi digital ini tidak hanya mempermudah proses pengumpulan dan distribusi dana, tetapi juga meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana sosial untuk mendukung perencanaan keuangan umat. Berikut adalah beberapa aspek utama dari inovasi digital yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah:

- a. Platform Digital untuk Penyaluran dan Pengumpulan ZISWAF

Lembaga keuangan syariah telah memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah pengumpulan dan penyaluran dana sosial. Melalui platform digital seperti aplikasi mobile, website, dan sistem pembayaran elektronik, umat Islam dapat membayar zakat, infaq, sedekah, dan wakaf dengan mudah dan cepat tanpa harus datang langsung ke lembaga pengelola. Hal ini memberikan akses yang lebih luas kepada umat untuk terlibat dalam kegiatan sosial, sekaligus mempermudah lembaga keuangan syariah dalam mengelola dan mendistribusikan dana. Contoh: Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) dan Dompet

Dhuafa mengembangkan aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah melalui transfer elektronik, QR code, atau e-wallet.

b. Penggunaan Big Data dan Analitik untuk Pemetaan Kebutuhan Masyarakat

Dengan adanya transformasi digital, lembaga keuangan syariah dapat menggunakan big data dan analitik untuk memetakan kebutuhan masyarakat yang lebih akurat. Data yang diperoleh dari transaksi zakat dan wakaf dapat dianalisis untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan lebih mendalam. Hal ini memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menargetkan penyaluran dana sosial kepada pihak yang tepat dan sesuai dengan prioritas, sehingga lebih efektif dalam mendukung perencanaan keuangan umat. Contoh: Sistem analitik digunakan untuk mengetahui lokasi geografis dan kategori ekonomi penerima manfaat, sehingga dana sosial dapat dialokasikan dengan lebih tepat.

c. Wakaf Digital dan Investasi Syariah

Inovasi digital juga mendorong pengembangan wakaf digital, di mana masyarakat dapat berwakaf melalui platform online yang memudahkan mereka untuk berinvestasi dalam aset produktif. Dana wakaf yang terkumpul dapat digunakan untuk membiayai berbagai program sosial, pendidikan, dan ekonomi yang bersifat berkelanjutan. Platform ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf tunai yang dikelola secara transparan, dan hasilnya digunakan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi umat.

Contoh:

- Wakaf Uang: Masyarakat dapat memberikan wakaf dalam bentuk uang melalui aplikasi atau website dan dana tersebut kemudian dikelola untuk proyek-proyek seperti pembangunan fasilitas umum, pendidikan, atau kesehatan.
- Crowdfunding Wakaf: Platform online memungkinkan banyak orang untuk bersama-sama mewujudkan proyek wakaf seperti pembangunan sekolah atau rumah sakit.

d. Penyediaan Layanan Keuangan Syariah Berbasis Teknologi (Fintech Syariah)

Lembaga keuangan syariah juga mengembangkan layanan fintech syariah untuk memberikan kemudahan akses permodalan kepada masyarakat. Dengan adanya pinjaman mikro berbasis syariah yang dijalankan melalui platform digital, lembaga keuangan syariah dapat menyediakan pembiayaan tanpa bunga (riba) kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha. Ini juga memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk mendukung perencanaan keuangan masyarakat, terutama dalam konteks usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Contoh: Layanan seperti peer-to-peer lending syariah yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan sesuai prinsip syariah, tanpa riba, melalui aplikasi fintech.

e. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Sosial

Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan dana sosial adalah transparansi dan akuntabilitas. Dengan teknologi digital, lembaga keuangan syariah dapat memberikan laporan keuangan yang transparan dan real-time kepada masyarakat. Hal ini memastikan bahwa dana yang disalurkan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Contoh: Beberapa lembaga seperti BAZNAS menyediakan laporan keuangan secara terbuka melalui website atau aplikasi yang memungkinkan para donatur untuk memantau penggunaan dana zakat, infaq, dan wakaf secara langsung.

f. Peningkatan Literasi Keuangan Digital di Kalangan Umat

Transformasi digital juga meningkatkan literasi keuangan umat melalui berbagai program edukasi online mengenai pengelolaan keuangan syariah, zakat, dan wakaf. Program-program ini tidak hanya mengajarkan cara menyalurkan dana sosial, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai perencanaan keuangan pribadi, investasi syariah, dan keuangan berbasis etika Islam. Contoh: Kursus online, webinar, dan tutorial di platform seperti YouTube dan aplikasi edukasi lainnya yang mengajarkan cara mengelola dana sosial dan keuangan pribadi berdasarkan prinsip syariah.

Inovasi digital dalam lembaga keuangan syariah telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan dana sosial Islam untuk mendukung perencanaan keuangan umat. Melalui pemanfaatan teknologi digital, lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan akses, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Hal ini tidak hanya membantu dalam pemberdayaan ekonomi umat, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan kemandirian keuangan dalam Masyarakat

Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat keuangan syariah dunia karena potensi ekonominya yang besar dan beragam. Kementerian, lembaga pemerintah, dan lembaga non-pemerintah harus bekerja sama untuk mendukung pengembangan industri keuangan syariah, mengatasi kendalanya, dan meningkatkan efisiensi dan daya saingnya. Kolaborasi ini penting untuk mewujudkan cita-cita sebagai pemimpin dalam pengembangan industri keuangan syariah global serta mengoptimalkan manfaatnya bagi kesejahteraan nasional. Selain itu, sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang cara menggunakan layanan keuangan berbasis syariah. Hal ini tentu harus dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan dan peningkatan kemudahan untuk mendapatkan akses ke layanan keuangan syariah bagi seluruh lapisan masyarakat.

Transformasi digital memberikan peluang besar bagi inovasi dalam pengembangan produk dan layanan keuangan syariah. Pemanfaatan aplikasi digital, platform perbankan berbasis teknologi, serta kemajuan teknologi lainnya memungkinkan institusi keuangan Islam untuk menghadirkan ragam produk yang lebih luas namun tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui proses transformasi ini, keuangan syariah berpotensi memainkan peran penting dalam mewujudkan inklusi keuangan. Layanan berbasis digital mampu memperluas jangkauan akses keuangan, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya sulit terlayani, termasuk mereka yang tinggal di wilayah pedesaan. Digitalisasi dapat mendorong lebih banyak orang untuk belajar tentang keuangan dengan lebih murah dan mudah. Lembaga keuangan syariah dapat memberikan pendidikan tentang prinsip-prinsip syariah yang mendasari barang dan jasa mereka melalui platform digital. Ini membantu meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. (Sudarmanto et al., 2024)

Selain itu, ada peluang besar untuk mempercepat inovasi dalam sektor keuangan syariah melalui kerja sama dengan perusahaan teknologi finansial (fintech). Kemitraan strategis seperti ini meningkatkan efisiensi operasi dan membantu lembaga keuangan syariah mengadopsi teknologi terbaru dengan lebih cepat dan efisien. Berbagai faktor mendorong transformasi digital. Ini termasuk perubahan kebijakan dan regulasi, pergeseran dalam dinamika persaingan industri, perubahan perilaku dan ekspektasi konsumen, peningkatan kesadaran akan manfaat teknologi digital, dan kesiapan sumber daya. Pada akhirnya, transformasi digital didefinisikan sebagai proses digitalisasi secara keseluruhan. Dalam proses ini, tercipta peluang besar untuk mengubah model bisnis yang sudah ada, mengubah struktur sosial-ekonomi, sistem hukum, kebijakan publik, pola organisasi, dan mengatasi tantangan budaya. Ini memiliki dampak luas pada masyarakat. (Rahmawati et al., 2021)

Dampak Transformasi Digital Pada Masyarakat Muslim

Aspek	Dampak Positif	Dampak Negatif
Aksesibilitas Layanan	Meningkatkan akses pelayanan keuangan syariah	Risiko kehilangan akses bagi masyarakat tertentu
Efisiensi Operasional	Penurunan biaya operasional dan waktu proses	Tantangan dalam adaptasi pada level operasional
Inovasi Produk	Penawaran produk yang lebih variatif dan inovatif	Risiko ketidaksesuaian produk dengan nilai syariah
Kepuasan Nasabah	Peningkatan kepuasan nasabah dan loyalitas	Potensi kekhawatiran terhadap privasi data

Dari tabel diatas Transformasi digital dalam sektor perbankan syariah memberikan dampak positif yang besar, terutama dalam memperluas akses terhadap layanan keuangan syariah bagi umat Muslim. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan efisiensi bagi para nasabah, tetapi juga memungkinkan kelompok masyarakat yang sebelumnya kesulitan menjangkau layanan keuangan konvensional untuk ikut terlayani. Meski demikian, terdapat pula sisi negatif yang perlu diwaspadai dari penerapan layanan digital ini. Salah satu tantangan utamanya adalah potensi eksklusi bagi sebagian masyarakat, khususnya mereka yang belum memiliki akses memadai atau kemampuan dalam mengoperasikan teknologi digital. (Trimulyana, 2024)

Contoh implementasi Layanan Perbankan Digital (LPD) dengan jenis otorisasi transaksi mencakup beberapa bentuk sebagai berikut:

- Nasabah menggunakan suara mereka sebagai metode untuk mengakses aplikasi mobile banking, di mana suara tersebut telah diverifikasi sebelumnya oleh pihak bank.
- Nasabah melakukan pembayaran atas transaksi pembelian di lokasi mitra bank dengan memindai kode QR atau menggunakan teknologi Near Field Communication (NFC) pada perangkat pembaca yang disediakan. Proses ini memungkinkan pendebitan saldo secara otomatis sesuai dengan nilai transaksi yang dilakukan.

Beberapa kebijakan, seperti Masterplan Keuangan Syariah Indonesia, Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia, Cetak Biru (blueprint) Transformasi Digital Perbankan, dan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, telah mencantumkan berbagai ketentuan terkait layanan perbankan digital. Selain itu, terdapat berbagai produk dan layanan perbankan digital yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk meningkatkan daya saing, serta mendukung upaya memperluas literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia. (Nasir Tajul Aripin et al., 2022).

KESIMPULAN

Dalam realitas sosial Indonesia yang masih menghadapi tantangan kesenjangan ekonomi, kemiskinan, dan keterbatasan akses keuangan, kehadiran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menjadi harapan baru yang membawa pendekatan berbeda dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Melalui pengelolaan dana sosial Islam—seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF)—yang bersumber dari nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial dalam Islam, LKS memainkan peran ganda: sebagai lembaga keuangan dan sebagai penggerak kesejahteraan umat.

Pengelolaan ZISWAF yang amanah dan terstruktur oleh LKS memungkinkan dana-dana umat yang sebelumnya bersifat sporadis dan konsumtif diubah menjadi instrumen produktif untuk perencanaan keuangan masyarakat, baik melalui program pemberdayaan ekonomi, pembiayaan mikro, maupun pembangunan aset sosial. Hal ini menciptakan efek ganda, yakni mendorong kemandirian ekonomi sekaligus memperkuat inklusi keuangan berbasis nilai-nilai syariah.

Namun, optimalisasi peran ini tentu tidak terjadi secara otomatis. Tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan digitalisasi, dan belum terintegrasinya sistem ZISWAF secara nasional, menuntut sinergi antara pemerintah, regulator, akademisi, dan masyarakat. Transformasi digital dan penguatan regulasi menjadi kebutuhan mendesak agar LKS dapat menjalankan perannya secara lebih efisien dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dengan memaksimalkan dana sosial Islam dalam kerangka yang strategis dan berkelanjutan, Lembaga Keuangan Syariah tidak hanya memperkuat dimensi spiritual umat, tetapi juga menjadi bagian dari solusi konkrit bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penelitian dan penulisan artikel ini. Secara khusus, penulis

mengapresiasi bimbingan dari [nama pembimbing atau institusi], serta bantuan teknis dan moral dari rekan-rekan dan keluarga yang turut berkontribusi dalam penyelesaian karya ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Awwalunnisa, N. (2021). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Iqtishaduna*, 12(1), 29–47. <https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v12i1.3283>
- Harahap, M. A., & Soemitra, A. (2022). Studi Literatur Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(4), 1186–1198. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i4.889>
- Keuangan, L., Di, S., Tantangan, A., Peluang, D. A. N., & Farma, J. (2024). *Lembaga keuangan syariah di aceh: tantangan dan peluang*. 16(2).
- Mukharom, M., Nuryanto, A. D., & El Ula, K. A. (2024). Peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah Di Indonesia Menuju Tranformasi Digital. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 4(1), 365–382. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.335>
- Nasir Tajul Aripin, Nur Fatwa, & Mulawarman Hannase. (2022). Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 29–45. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9362](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9362)
- Pahala, L. (2023). Peran Dana Sosial Zakat dan Infaq dalam Pengembangan Program Kesejahteraan Masyarakat melalui Bank Syariah. *Persya: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 45–51. <https://doi.org/10.62070/persya.v1i2.13>
- Qotrunnada, A., & Yazid, M. (2022). Analisis Tantangan Perbankan Syariah Dalam Pengembangan Pembiayaan. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 4(1), 45–59. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v4i1.447>
- Rahmawati, R., & Djuanda Bogor, U. (2024). *Ekonometrika: Jurnal Ilmiah Ekonomi Terapan* <https://journalpedia.com/1/index.php/jiet> IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAMPUNG WISATA. 4(2), 70–82. <https://journalpedia.com/1/index.php/jiet>
- Rahmawati, Thamrin, H., Guntoro, S., & Kurnialis, S. (2021). Transformasi Digital Wakaf BWI Dalam Menghimpun Wakaf Di Era Digitalisasi. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 532–540. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).8375](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).8375)
- Rodoni, A. (n.d.). *Lembaga Keuangan Syariah*,.
- Sudarmanto, E., Yuliana, I., Wahyuni, N., Yusuf, S. R., & Zaki, A. (2024). Transformasi Digital dalam Keuangan Islam: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 645. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11628>
- Trimulyana, R. A. (2024). Transformasi Digital dalam Perbankan Syariah dan Dampaknya pada Masyarakat Muslim. *Persya: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 8–12. <https://doi.org/10.62070/persya.v2i1.52>